



**SOSIALISASI  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENANGANAN TUNA  
SUSILA**



Perda No 2 Tahun 2019 Tentang  
Penanganan Tuna Susila terdiri dari  
10 BAB 28 PASAL

Perda No 2 Tahun 2019 Tentang  
Penanganan Tuna Susila diundangkan pada  
8 April 2019 dan dapat diunduh di  
<https://jdih.magelangkab.go.id/>

## Pasal 1



Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.

A brown paper envelope is shown, partially open, with a white piece of paper inside. The paper has the text 'BAB I KETENTUAN UMUM' printed on it in a bold, black, sans-serif font. The envelope is set against a background of white square tiles and green leaves.

**BAB I  
KETENTUAN  
UMUM**



## BAB II

# KRITERIA TUNA SUSILA

01

**Melakukan praktek ketunasusilaan hubungan seks di luar nikah, baik antar jenis kelamin maupun sesama jenis kelamin**

02

**Dilakukan sendiri maupun melalui perantara orang lain, media massa dan media elektronik dan/atau secara online**

03

**Menerima sejumlah imbalan uang atau barang berharga lainnya;**

04

**Dilakukan di tempat umum maupun tempat tertentu.**

# BAB III


## PENANGANAN TUNA SUSILA



Penanganan tuna susila dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial

# Pasal 4

## UPAYA PREVENTIF



Upaya preventif bertujuan mencegah berkembang dan meluasnya jumlah dan kompleksitas masalah tuna susila

## Pasal 5 – 10

# UPAYA REPRESIF

- 01 PENERTIBAN
- 02 PENJANGKAUAN
- 03 PEMBINAAN DI RUMAH SINGGAH
- 04 RUJUKAN



Upaya represif bertujuan untuk menertibkan, memberikan efek jera, menekan pertambahan jumlah tuna susila dan merujuk tuna susila yang terjaring.

Pasal 11 – 13

# UPAYA REHABILITASI SOSIAL



Upaya rehabilitatif meliputi :

- ✓ Pelayanan rehabilitasi fisik dan mental
- ✓ Pelayanan rehabilitasi sosial

Upaya rehabilitatif bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial bagi tuna susila.

## Pasal 11 – 13

# UPAYA REHABILITASI SOSIAL

### PELAYANAN REHABILITASI FISIK DAN MENTAL


1. Pemeriksaan fisik, mental, dan kesehatan inteligensia
2. Pengobatan
3. Pencegahan terhadap penyebaran dan terjangkitnya penyakit menular

01

### PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

1. Motivasi diri
2. Terapi psikososial;
3. Bimbingan mental spiritual;
4. Bimbingan sosial
5. Rujukan

02



## Pasal 14 – 18

# UPAYA REINTEGRASI SOSIAL

### Upaya Reintegrasi Sosial melalui :

1. bimbingan resosialisasi;
2. pemulangan;
3. pembinaan lanjut.


Upaya reintegrasi sosial bertujuan untuk mengembalikan tuna susila dalam lingkungan tempat tinggalnya atau keluarganya agar dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali.

Upaya reintegrasi sosial tuna susila dilakukan setelah ditemukan keluarganya. Dalam hal tuna susila tidak mempunyai keluarga atau tidak diterima oleh keluarganya, Perangkat Daerah Bidang Sosial memfasilitasi untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti



# BAB IV

## SATUAN TUGAS PENANGANAN TUNA SUSILA



### TUGAS

1. Melaksanakan upaya penanganan tuna susila meliputi upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitasi sosial dan upaya reintegrasi sosial;
2. Mengkoordinasikan upaya penanganan tuna susila;
3. Memantau pelaksanaan penanganan tuna susila;
4. Melaksanakan pembinaan lanjut;
5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

# BAB V

## PERAN SERTA MASYARAKAT

Melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial

Melaporkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa apabila mengetahui keberadaan tuna susila

04



02



03

Melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial

01

Mencegah terjadinya tindakan praktek tuna susila di lingkungannya



Pasal 22

# BAB VI PEMBLAYAAN



Pembiayaan kegiatan penanganan tuna susila dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB VII DAN IX

## LARANGAN DAN KETENTUAN PIDANA

Jenis pelanggaran	PIDANA	DENDA
Melakukan praktek ketunasusilaan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok;	3 bulan	Perorangan : 10 juta Kelompok : 20 juta
Melakukan praktek sebagai mucikari atau germo	6 bulan	50 juta
Memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan praktek ketunasusilaan	6 bulan	50 juta
Mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya praktek ketunasusilaan;	6 bulan	40 juta
Menyediakan tempat untuk melakukan praktek ketunasusilaan;	3 bulan	20 juta
Menggunakan jasa tuna susila untuk melakukan praktek ketunasusilaan; dan/atau	3 bulan	10 juta
Melindungi atau menjadi pelindung tuna susila, germo atau mucikari.	6 bulan	50 juta



**TERIMAKASIH**